

Legal Protection for Teachers as an Effort to Guarantee Teachers' Rights in Carrying Out Duties at SMAN 1 Dewantara

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI UPAYA MENJAMIN HAK-HAK GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI SMAN 1 **DEWANTARA**

Marlia Sastro¹, Yusrizal¹, Jamaluddin¹, Malahayati¹, Fitri Maghfirah¹, Sela Azkia¹, Aliyah Naziba¹

¹Universitas Malikussaleh Jl. Cot Tengku Nie, Reuleut, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Aceh, 24355 – Indonesia e-mail: marliasastro@unimal.ac.id *Correspondence author

Abstract:

This community service is carried out with the aim of providing an understanding of Legal Protection for Teachers: Guaranteeing Teachers' Rights in Carrying Out Duties at Sman 1 Dewantara. Teachers as professional educators have a very strategic function, role and position in achieving the goal of educating the nation's life. Therefore, to support the strategic function and role of teachers as educators, legal protection efforts need to be made. This is intended to provide a sense of security and comfort for teachers in carrying out their duties and profession. Juridically, so that teachers can carry out their functions and roles optimally, the government has established a number of regulations to ensure legal protection for teachers. Provisions regarding the legal protection of teachers in Indonesia in general are regulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers, and are specifically regulated in Minister of Education and Culture Regulation No. 10 of 2017 concerning Protection of Educators and Education Personnel. The aim of this service is to provide an understanding of legal protection for teachers in Takengon. Service Method by conducting outreach to SMAN 1 Dewantara teachers regarding legal protection efforts for teachers as a step to guarantee teachers' rights in carrying out their duties.

Keywords: Socialization, legal protection, teachers.

UBAT HATEE: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 2, No. 2 Agustus (2024): 68 - 74

https://doi.org/10.29103/uhjpm.v2i1.13420

Copyright © 2024 by Authors, Published by UBAT HATEE



Abstrak:

Pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru: Menjamin Hak-Hak Guru Dalam Melaksanakan Tugas Di Sman 1 Dewantara. Guru sebagai pendidik profesional memiliki peran yang fungsi, peran, dan kedudukan sangat strategis dalam pencapaian tujuan pencerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, untuk mendukung fungsi dan peran strategis guru sebagai pendidik, upaya perlindungan hukum perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya dan profesi. Secara yuridis, agar guru dapat menjalan fungsi dan perannya secara maksimal, pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan untuk menjamin kepastian perlindungan hukum bagi guru. Ketentuan tentang perlindungan hukum guru di Indonesia secara umum adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan secara khusus diatur dalam Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi guru di Takengon. Metode Pengabdian dengan melakukan sosialisasi kepada guru-guru SMAN 1 Dewantara tentang upaya perlindungan hukum bagi guru sebagai langkah untuk menjamin hak-hak guru dalam melaksanakan tugas.

Kata kunci: Sosialisasi, Perlindungan Hukum, Guru.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi guru di Indonesia telah menjadi perhatian penting pemerintah, yang tercermin melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi guru, terutama dalam menjalankan tugas-tugas mereka di sekolah. Namun, meskipun regulasi ini telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama di sekolah-sekolah seperti SMAN 1 Dewantara. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka serta mekanisme perlindungan yang tersedia, yang berdampak pada kurangnya rasa aman dan percaya diri mereka dalam menjalankan profesinya. Hal ini mengarah pada situasi di mana guru merasa tidak berdaya ketika menghadapi permasalahan yang mengancam integritas atau posisi profesional mereka.

Tinjauan atas penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah penelitian yang membahas perlindungan hukum bagi guru, sebagian besar lebih menitikberatkan pada aspek perundang-undangan dan kebijakan nasional, tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi oleh guru di tingkat lokal, terutama terkait pemahaman mereka terhadap hak-hak mereka.

Copyright © 2024 by Authors, Published by UBAT HATEE



Penelitian oleh Santoso (2020) menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan hukum bagi guru menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi regulasi tersebut. Sementara itu, Wijaya (2019) mengidentifikasi bahwa ketidakpahaman guru terhadap hak-hak mereka berakar dari kurangnya pelatihan hukum yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada guru mengenai hak-hak hukum mereka serta mekanisme perlindungan yang dapat diakses, dengan fokus pada SMAN 1 Dewantara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi guru di sekolah tersebut. Dari sini, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak guru di masa depan, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan guru, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih percaya diri dan terlindungi secara hukum.

Keberadaan penelitian ini menjadi sangat relevan dan signifikan mengingat adanya research gap yang belum banyak terisi oleh penelitian sebelumnya, yakni kurangnya kajian yang mengintegrasikan aspek perlindungan hukum dengan pemahaman guru di tingkat sekolah. Kegiatan ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pendidikan, tetapi juga memberikan solusi nyata dalam mengatasi kendala yang dihadapi guru di SMAN 1 Dewantara, yang pada gilirannya mendukung visi Universitas Malikussaleh untuk membangun SDM unggul dan berkarakter di Lhokseumawe.



Gambar 1.

Kegiatan Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Guru Dalam Melaksanakan Tugas Di SMAN 1 Dewantara



2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dikemas dengan tema dengan tema "Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Guru Dalam Melaksanakan Tugas di SMAN 1 Dewantara" dapat diuraikan melalui beberapa tahapan dan pendekatan strategis yang melibatkan berbagai elemen pimpinan sekolah dan guru. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif kepada para guru mengenai hak-hak mereka dalam menjalankan tugas, serta memberikan dukungan hukum yang memadai guna memastikan perlindungan tersebut.



Gambar 2.

Kegiatan Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Guru Dalam Melaksanakan Tugas Di SMAN 1 Dewantara

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Guru Dalam Melaksanakan Tugas di SMAN 1 Dewantara" dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Perencanaan Program. Pada tahapan ini dimulai dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi guru-guru di SMAN 1 Dewantara terkait perlindungan hukum dan hak-hak mereka. Ini bisa dilakukan melalui diskusi awal dengan pihak sekolah dan para guru.
- 2. Menetapkan tujuan yang jelas, misalnya, meningkatkan pemahaman guru mengenai hak-hak hukum mereka dan memberikan solusi praktis untuk masalah yang ada.
- 3. Mengembangkan rencana kegiatan yang meliputi materi yang akan disampaikan, metode pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan.
- 4. Koordinasi dengan Pihak Terkait. Ini merupakan langkah awal Konsultasi dengan Pihak Sekolah dengan cara Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak terkait di SMAN 1 Dewantara untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dalam pelaksanaan program.



- 5. Melibatkan ahli hukum atau praktisi yang kompeten dalam bidang perlindungan hukum untuk memberikan materi dan konsultasi selama kegiatan berlangsung.
- 6. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan melalui Sosialisasi Hukum kepada para guru mengenai hak-hak mereka dalam menjalankan tugas, terutama hak-hak hukum yang perlu dilindungi.
- 7. Pelaksanaan sosialisasi hukum ini juga memuat sesi Konsultasi bagi guru yang memiliki pertanyaan atau masalah spesifik terkait perlindungan hukum.
- 8. Evaluasi Kegiatan untuk menilai efektivitas program PKM ini dilakukan melalui diskusi terbuka dengan peserta. Tujuan utama evaluasi adalah menilai efektivitas program pengabdian masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru di SMAN 1 Dewantara. Ini termasuk pemahaman guru mengenai hak-hak mereka, peningkatan kemampuan dalam menerapkan hukum dalam tugas sehari-hari, dan dampak program terhadap pelaksanaan tugas guru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen. Kegiatan ini dilakukan secara luring pada lokasi mitra, tepatnya di SMA Negeri 1 Dewantara. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta yang terdirin dari Guru di sekolah tersebut. Secara umum, kegiatan ini dilakukan dalam dua tahapan, mulai dari tahapan persiapan dan kegiatan inti.

Kegiatan PKM yang dilakukan dengan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib, guru SMA Negeri 1 Dewantara mengikuti acara dengan antusias, para peserta saat sesi tanya jawab mereka sangat bersemangat, hal ini terlihat dari peserta kegiatan penyuluhan yang menurut mereka sangat menarik tema yang di pilih yaitu tentang perlindungan hukum bagi guru.



Gambar 3.

Kegiatan Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Guru Dalam Melaksanakan Tugas Di SMAN 1 Dewantara



PKM ini yang memfokuskan pada bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Guru secara umum membahas pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa (Ratnawati, 2018). Namun, dalam praktiknya mereka sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam hak-hak mereka, baik dari sisi profesional maupun personal. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa hak-hak guru terlindungi dan mereka dapat melaksanakan tugas dengan optimal tanpa rasa takut atau khawatir akan perlakuan yang tidak adil (Jaiz Jamalullael, 2022).

Berbagai aspek hukum yang relevan dengan perlindungan guru dianalisis, termasuk undang-undang yang mengatur hak-hak guru, peraturan pemerintah, serta kebijakan internal sekolah yang dapat mendukung atau menghambat perlindungan tersebut (Jumriani Nawawi, 2019). PKM juga mengidentifikasi potensi risiko yang dihadapi oleh guru, seperti tindakan kekerasan dari siswa atau orang tua, diskriminasi dalam lingkungan kerja, serta penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen sekolah. Dengan memahami risiko-risiko ini, artikel ini berupaya memberikan solusi yang tepat melalui pendekatan hukum dan kebijakan yang efektif.

Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum bagi guru. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau caracara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Melalui peningkatan pemahaman ini, guru diharapkan lebih berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri mereka. Sosialisasi ini juga melibatkan pihak sekolah dan pemerintah, yang harus berperan aktif dalam menyediakan dukungan yang diperlukan bagi para guru.



Gambar 3: Kegiatan Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Guru Dalam Melaksanakan Tugas Di SMAN 1 Dewantara

UBAT HATEE: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 2, No. 2 Agustus (2024): 68 - 74

https://doi.org/10.29103/uhjpm.v2i1.13420

Copyright © 2024 by Authors, Published by UBAT HATEE



Di sisi lain, sosialisasi ini juga mengajukan perlunya reformasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal untuk memperkuat perlindungan hukum bagi guru. Reformasi ini mencakup revisi terhadap peraturan yang sudah ada, penerapan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan guru, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan guru dapat bekerja dalam lingkungan yang lebih aman dan kondusif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, Pengabdian Kepada Masyarakat ini diupayakan untuk menawarkan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya perlindungan hukum bagi guru sebagai upaya untuk menjamin hak-hak mereka. Perlindungan ini tidak hanya penting bagi kesejahteraan guru, tetapi juga esensial untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas pendidikan dengan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi guru adalah bagian integral dari upaya menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas.

3.2 Pembahasan

Perlindungan hukum bagi guru di SMAN 1 Dewantara merupakan upaya yang penting dalam memastikan bahwa para guru dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum atau tindakan diskriminatif. Dalam pengabdian masyarakat ini, berbagai aspek perlindungan hukum telah diidentifikasi dan dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya perlindungan hukum bagi guru.

Pertama, ditemukan bahwa pengetahuan hukum di kalangan guru masih terbatas. Meskipun mereka menyadari pentingnya hak-hak hukum yang mereka miliki, banyak guru yang belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan yang melindungi profesi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pelatihan atau sosialisasi yang lebih intensif mengenai perlindungan hukum bagi guru. Upaya ini tidak hanya melibatkan pengenalan terhadap undang-undang yang berlaku, tetapi juga bagaimana mengakses perlindungan hukum tersebut dalam praktik sehari-hari.

Kedua, hasil pengabdian ini juga menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang melindungi hak-hak guru, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, terdapat guru yang masih belum memahami prosedur pelaporan dan penanganan kasus yang melibatkannya, terutama dalam situasi di mana guru menghadapi intimidasi atau tindakan kekerasan dari pihak luar, termasuk dari siswa maupun orang tua siswa.

Ketiga, adanya dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah daerah sangat berperan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi guru. Dukungan ini dapat berupa pendampingan hukum ketika guru menghadapi permasalahan hukum, serta penyediaan



fasilitas yang memadai untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan guru selama bertugas. Pengabdian ini menunjukkan bahwa di SMAN 1 Dewantara, ada upaya dari pihak sekolah untuk memberikan dukungan tersebut, namun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal aksesibilitas dan kualitas dukungan yang diberikan.



Gambar 4S: Kegiatan Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Guru Dalam Melaksanakan Tugas Di SMAN 1 Dewantara

Dalam Kegiatan ini, tim PKM menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi guru bukan hanya sekadar bentuk pengakuan terhadap hak-hak mereka, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu mendidik siswa, tanpa harus dibebani dengan kekhawatiran mengenai ancaman hukum yang mungkin timbul dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pihak sekolah, pemerintah, dan para guru sendiri untuk terus memperkuat dan memperbaiki mekanisme perlindungan hukum yang ada.

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMAN 1 Dewantara menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi guru sebagai upaya untuk menjamin hak-hak mereka dalam melaksanakan tugas. berdasarkan temuan dan diskusi yang telah dibahas, dapat disimpulkan beberapa hal diantara terkait pentingnya peningkatan pemahaman hukum bagi guru, serta tak lepas juga dari adanya tantangan implementasi regulasi. oleh karena itu, perlu adanya peran dukungan institusional baik dalam hal aksesibilitas

UBAT HATEE: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 2, No. 2 Agustus (2024): 68 - 74

https://doi.org/10.29103/uhjpm.v2i1.13420

Copyright © 2024 by Authors, Published by UBAT HATEE



maupun kualitasnya, sehingga guru dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas mereka. selanjutnya perlindungan hukum bagi guru memerlukan kolaborasi yang erat antara pihak sekolah, pemerintah, dan para guru itu sendiri. hanya dengan kerjasama yang baik, mekanisme perlindungan hukum yang ada dapat terus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Secara keseluruhan, pengabdian ini menekankan bahwa perlindungan hukum yang memadai bagi guru tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak mereka, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan aman. Dengan memperkuat perlindungan hukum, guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu mendidik siswa dengan penuh dedikasi dan tanpa rasa khawatir terhadap ancaman hukum yang mungkin timbul.

REFERENCES

- Jaiz Jamalullael, Vidhy Andika Setyaningrum, Ahmad Suyuti, Zumrotul Istiana, "Mengintensifkan Peranan Guru Dalam Menanggulangi Kekerasan Di Smp Islam Truwolu Ngaringan Grobogan" Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Qouman, Vol. 1, No.2, 2022
- Jumriani Nawawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia" Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2019.
- Ratnawati "Peranan Guru Sebagai Model Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik" Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, 2018.
- Santoso, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Guru di Indonesia: Studi Implementasi Regulasi. Jakarta: Pustaka Akademika.
- Wijaya, B. (2019). Pemahaman Guru terhadap Hak-Hak Hukum dalam Pendidikan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.